

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2016), tujuan dalam penelitian ini adalah melakukan pengujian pengaruh variabel klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi serta biaya umum dan administrasi terhadap proporsi dana *tabarru'* pada asuransi umum syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling* untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan penentuan sampel tersebut didapat 10 perusahaan asuransi umum syariah sebagai objek penelitian dengan tahun penelitian dari tahun 2011-2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel klaim, kegiatan reasuransi, biaya komisi, dan beban administrasi dan umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap proporsi dana *tabarru'*.

Setiawan dkk (2017), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial dan simultan variabel pendapatan premi, hasil investasi, klaim terhadap cadangan dana *tabarru*. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi linear berganda dengan sampel penelitian sebanyak 10 perusahaan asuransi syariah untuk periode tahun 2013-2017. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut : 1) Pendapatan premi tidak berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru'* ; 2) Hasil investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan dana *tabarru'* ; 3) Klaim tidak berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru'* ; 4) Pendapatan premi, hasil investasi dan klaim berpengaruh positif signifikan terhadap cadangan dana *tabarru'*.

Faozi (2016), tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai manajemen pengelolaan dana *tabarru* pada PT Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen PT Asuransi Takaful

Umum Cabang Cirebon mulai dari akad, kedudukan para pihak peserta dalam akad *tabarru*, pengelolaan *surplus underwriting* dan *defisit underwriting* telah sesuai dengan konsep syariah yang ditetapkan oleh Fatwa No.53 Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2006.

Fadlullah (2014), penelitian bertujuan untuk menganalisis pendapatan premi dan hasil investasi yang mempengaruhi cadangan dana *tabarru* pada PT. Asuransi Sinarmas Syariah periode tahun 2011-2013. Teknis analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pendapatan premi berpengaruh signifikan positif terhadap cadangan dana *tabarru*, hasil investasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap cadangan dana *tabarru*, dan secara simultan pendapatan premi dan hasil investasi berpengaruh terhadap cadangan dana *tabarru*.

Alifianingrum dan Suprayogi (2018), penelitian yang dilakukan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel kontribusi neto, beban klaim, hasil investasi baik secara parsial maupun simultan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru*. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan 14 sampel perusahaan asuransi jiwa syariah periode tahun 2011-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kontribusi Neto memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru* ; 2) Beban Klaim memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru* ; 3) Hasil Investasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru* ; 4) Variabel Kontribusi Neto, Beban Klaim, dan Hasil Investasi berpengaruh signifikan terhadap *Surplus underwriting* dana *tabarru*.

Qureshi (2014), dalam penelitian ini mencoba untuk menyoroti kebijakan-kebijakan asuransi konvensional yang sesuai dengan syariah baik dengan keharusan atau sebagai doktrin kebutuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode waktu asuransi syariah telah berkembang sebagai sistem yang komprehensif terutama dengan menghapus fitur yang tidak pantas dalam asuransi konvensional. Dalam penelitian ini dua aspek asuransi dipresentasikan yaitu reasuransi dan investasi dana asuransi. Dapat disimpulkan bahwa walaupun

konsep asuransi syariah telah berkembang, perusahaan asuransi syariah masih menghadapi masalah dalam memenuhi persyaratan hukum Islam. Pertama adalah reasuransi, mengingat reasuransi syariah tidak berkembang sebanyak konvensional yang menyebabkan masalah signifikan bagi perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan asuransi yang mematuhi syariah. Karena tidak tersedianya reasuransi syariah, perusahaan asuransi syariah harus berbagi portofolio risiko dengan reasuransi konvensional. Masalah yang kedua adalah investasi oleh perusahaan asuransi yang sesuai dengan syariah. Secara teoritis, dana perusahaan asuransi hanya akan diinvestasikan dengan investasi yang sesuai dengan syariah. Meskipun, perusahaan asuransi yang sesuai dengan syariah pada umumnya berinvestasi di sektor-sektor yang diperbolehkan oleh Islam dan sebagian besar negara memiliki semacam dewan pengawas untuk memantau investasi tersebut, namun tampaknya tidak ada upaya bersama oleh negara-negara tersebut untuk bersama-sama menstandarkan dan menggambar seperangkat peraturan dan audit investasi yang berbeda oleh perusahaan asuransi yang sesuai dengan syariah.

Alhumoudi (2014), penelitian ini secara umum memberikan sejarah singkat asuransi di Saudi Arabia dan secara khusus mengenai kerangka hukum asuransi di Saudi Arabia. Penelitian ini juga melakukan evaluasi terhadap produk asuransi yang terdapat di Saudi Arabia untuk menentukan apakah fasilitas yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang beroperasi di negara tersebut terdapat hambatan yang akan berdampak pada efektivitas peraturan pemerintah dan pengawasan terkait penetapan kerangka legislatif, dalam hal ini mempengaruhi sejauh mana perusahaan asuransi aman beroperasi di Arab Saudi. Selain itu penelitian ini juga mengarahkan pada beberapa saran dan rekomendasi untuk praktik asuransi di masa depan.

Alnemer (2015), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi peserta takaful tentang pembagian dan distribusi *surplus underwriting* di perusahaan takaful di Arab Saudi. Penelitian ini melaporkan hasil tentang persepsi 420 peserta TOs di Arab Saudi mengenai pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru*. Penelitian ini juga mencerminkan dan membandingkan peraturan

nasional di Arab Saudi dengan peraturan badan takaful internasional dalam hal mendistribusikan *surplus underwriting* di antara para peserta. Temuan menunjukkan variasi besar antara peserta dan pemegang saham dalam hal *surplus underwriting* dana *tabarru* dan akumulasi laba. Hal itu berarti jika peraturan nasional telah mengikuti standar AAOIFI, peserta takaful akan dapat berpartisipasi pada dana takaful dengan sejumlah kecil kontribusi untuk pengembalian surplus yang diharapkan, yang pada gilirannya membantu mengurangi kemiskinan di Arab Saudi. Kemudian klaim asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan tafakul di Arab Saudi juga memegang peranan penting mengenai pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru*. Selain itu diharapkan hasil investasi dari dana yang disalurkan oleh perusahaan juga bisa membantu dalam penambahan *surplus underwriting* dana *tabarru*.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Asuransi Syariah**

Secara bahasa, kata *assurantie* berasal dari kata ‘asuransi’ yang berasal dari bahasa latin yaitu *assecurare* yang memiliki arti meyakinkan orang. Kemudian kata ini diserap dari bahasa Belanda kedalam bahasa Indonesia menjadi asuransi. Sementara di dalam bahasa Perancis dikenal sebagai *assurance* yang berkaitan dengan pertanggunganan atas jiwa seseorang. Lain halnya dengan istilah *insurance* yang mengandung segala sesuatu yang mungkin akan terjadi (Soemitra, 2017:249).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.18/PMK.10/2010, asuransi berdasarkan prinsip syariah adalah usaha saling tolong menolong (*ta'awuni*) dan melindungi (*takafuli*) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana

(Dana *Tabarru'*) yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Menurut PSAK 108, Asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Sedangkan Menurut UU No 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

1. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para peserta meng-infaq-kan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh peserta. Dengan kata lain asuransi syariah adalah penjaminan diantara para peserta asuransi dalam menghadapi risiko atas dasar *tabarru'* melalui perjanjian yang sesuai dengan syariah.

### **2.2.2. Landasan Hukum Asuransi Syariah**

Menurut Puspitasari (2016:57) memaparkan bahwa landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis

pertanggungjawaban yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam. Bisnis asuransi umum syariah menggunakan dua landasan akad yaitu akad *tabarru* dan akad *wakalah bil ujah*. Kedua akad ini sebagai dasar atas keberadaan dana peserta *tabarru* dan dana *ujrah*. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, berikut adalah uraian tentang akad *tabarru* dan akad *wakalah bil ujah*. Bahasan ini juga akan mengkaji serta teori konvensional yang telah ada sebelumnya dan terkait dengan tema penelitian.

Adapun peraturan dan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu :

- a. Undang-undang No.2 Tahun 1992 Tentang Asuransi yang terdiri dari 12 bab dan 26 pasal.
- b. PP No. 63 Tahun 1999 Berisi Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Perasuransian.
- c. Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- d. Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Mudharabah, Musyarakah* pada Asuransi Syariah. Menetapkan tentang fatwa akad *mudharabah musyarakah* pada asuransi syariah.
- e. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Asuransi Syariah. Menetapkan tentang fatwa akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah.
- f. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru* pada Asuransi Syariah.
- g. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagai mana ketentuan dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah” ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional dan pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

- h. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
- i. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah di bagian kedua pada pasal 5 ayat (1), pasal 6, dan pasal 12.

### **2.2.3. Filosofi Berasuransi Syariah**

Menurut Nurbayinah, et.al (2017:57) kegiatan berasuransi bukanlah bermaksud mendahului kehendak Allah SWT dan menghilangkan sifat tawakal yang diharuskan bagi seorang muslim. Keberadaan polis asuransi bukanlah untuk menjamin dan menentukan hidup matinya seseorang atau untuk mendapatkan keuntungan materiil dimasa depan dengan kematian seseorang bagi ahli warisnya. Namun adanya Asuransi adalah sebagai sebuah bentuk ikhtiar untuk mencegah terjadinya kesulitan bagi para pihak yang ditinggalkan sehingga kebutuhan seorang muslim terhadap asuransi merupakan suatu

implementasi dari nilai syariah yang dianutnya. Berikut ini beberapa dalil yang menguatkannya :

1. Untuk saling tolong menolong.

QS. Almaidah (5) ayat 3, yang artinya “...dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan...”

Sabda Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Safwan bin Salim RA bahwa “seseorang yang memperhatikan dan berusaha bagi seseorang janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah SWT atau bagaikan orang yang berpuasa disiang hari dan beribadah diwaktu malam.” (Shahih Al-Bukhori)

2. Untuk saling menanggung beban kesulitan orang lain.

Sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, “Siapa yang menghilangkan kesulitan dunia dari seseorang, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari berbagai kesulitan dari hari kimat. Dan siapa yang meringankan kesulitan seseorang, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhiratnya...” (Shahih Muslim)

3. Salah satu bentuk ikhtiar sambil bertawakal kepada Allah SWT.

Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika berkata kepada seorang Arab Badui saat hendak meninggalkan untanya tanpa diikat, dengan alasan telah percaya kepada Allah SWT. Ia bertanya “Ya Rasulullah, apakah aku mengikatnya atau cukup bertawakal kepada Allah?” lalu Rasulullah SAW berkata; “Ikatlah ia dan bertawakallah.” ( Anas bin Malik RA dalam Sunan at-Tirmizi).

4. Memberikan jaminan bagi anggota keluarga yang lain.

Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya jika kamu meninggalkan anak

keturunan yang kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan membutuhkan (meminta-minta) bantuan dari orang lain...” (Shahih Al-Bukhori)

5. Menjalankan ketentuan waris dan wasiat melalui prinsip wadiah (amanah).

QS. An-Nisa (4) ayat 58 : “...Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak (ahlinya)...”

QS. Al-Maidah (5) ayat 1 :”Wahai orang yang beriman, penuhilah (semua) kewajiban.”

6. Melaksanakan kebaikan.

Dalil penggunaan ‘urf pada hadis yang artinya : “...Apa saja yang dilihat oleh seorang Muslim sebagai kebaikan, maka (apa saja yang dilihat itu) disisi Allah SWT adalah juga sebuah kebaikan...” (Dari Qudama, Ibn Raudlatul Nazir).

7. Memelihara kepentingan publik dan memberi kemudahan bagi sesama.

QS. Al-Baqarah (2) ayat 185 : “...Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian...”

8. Menghilangkan unsur gharar (ketidak-pastian) dalam hal yang dijamin pada polis asuransi.

QS. Al-Imran (3) ayat 185 : “...Setiap jiwa pasti akan merasakan mati...”

9. Memperkuat sistem ekonomi syariah

QS. Al-Imran (3) ayat 28 : “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan

orang mukmin. Orang yang berbuat demikian, maka lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya dan hanya kepada Allah kamu kembali.”

10. Bentuk perencanaan keuangan syariah.

Sabda Nabi Muhammad SAW : “Allah SWT memberkati mereka yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang baik, kemudian hartanya dibelanjakan pada jalan yang baik, dan sisanya disimpan untuk keperluan hari esok guna mengantisipasi resiko.” (Shahih Bukhori dan Muslim)

#### 2.2.4. Prinsip Asuransi Syariah

Prinsip dasar dalam asuransi syariah yaitu tolong-menolong (*At-Ta'awun*). Prinsip ini menjadikan para peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung risiko.

Menurut Soemitra (2017 : 268) prinsip-prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip ikhtiar dan berserah diri. Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu karena itu menjadi kekuasaan-Nya pula untuk memberikan atau mengambil segala yang Dia khendaki. Manusia memiliki kewajiban untuk berusaha (ikhtiar) semaksimal kemampuannya dan pada saat yang sama diwajibkan berserah diri (tawakal) hanya kepada Allah.
2. Prinsip saling membantu dan bekerja sama. Asuransi syariah mengubah kontrak di mana seluruh peserta adalah pihak yang menanggung risiko bersama bukan perusahaan. Dalam hal ini, prinsip *the law of large numbers* berlaku, yaitu kelompok yang banyak membantu kerugian pihak yang sedikit. Konsep kehidupan berjamaah dan berukhuwah dalam konteks yang lebih luas.

3. Prinsip saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan dan tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Pengelola atau operator yaitu perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya diamanatkan untuk mengelolanya. Pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta.
4. Akad yang digunakan adalah akad yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *masyir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat sehingga pihak-pihak yang terikat akad saling bertanggung jawab.
5. Investasi atas dana yang terkumpul dari klien yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah harus dilakukan sesuai ketentuan syariah.

#### **2.2.5. Cadangan Dana *Tabarru***

Menurut PSAK No 108, cadangan dana *tabarru'* adalah cadangan yang dibentuk dari surplus *underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola. Cadangan dana *tabarru'* diakui pada saat dibentuk sebesar jumlah yang dianggap mencerminkan kehati-hatian (*deemed prudent*) agar mencapai tujuan pembentukannya yang bersumber dari surplus *underwriting* dana *tabarru'*. Pada akhir periode pelaporan, jumlah yang diperlukan untuk mencapai saldo cadangan dana *tabarru'* yang dibutuhkan diperlakukan sebagai penyesuaian atas *surplus underwriting* dana *tabarru'*. Cadangan dana *tabarru'* disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana *tabarru'*. Dalam hal pengungkapan, entitas asuransi syariah mengungkapkan terkait cadangan dana *tabarru'*, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Dasar yang digunakan dalam penentuan dan pengukuran cadangan dana *tabarru'*;
2. Perubahan cadangan dana *tabarru'* perjenis tujuan pencadangannya (saldo awal, jumlah yang ditambahkan dan digunakan selama periode berjalan, dan saldo akhir);

3. Pihak yang menerima pengalihan saldo cadangan dana *tabarru'* jika terjadi likuidasi atas produk atau entitas; dan
4. Jumlah yang dijadikan sebagai dasar penentuan distribusi *surplus underwriting*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dijelaskan bahwa cadangan dana *tabarru'* terbentuk jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*. Itu berarti cadangan dana *tabarru'* tidak akan muncul atau ada jika perusahaan asuransi syariah mengalami defisit pada dana *tabarru'*. Dewan syariah nasional memberikan alternatif dalam mengelola *surplus underwriting* dana *tabarru'* diantaranya sebagai berikut:

1. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Cadangan dana *tabarru'* digunakan untuk hal-hal sebagai berikut (PSAK 108) :

1. Menutup defisit yang kemungkinan akan terjadi di periode mendatang.
2. Tujuan memitigasi dampak risiko kerugian yang luar biasa yang terjadi pada periode mendatang untuk jenis asuransi (*class of business*) yang menunjukkan derajat volatilitas klaim yang tinggi.

### 2.2.6. Dana Tabarru'

Dana tabarru' terdiri dari dua kata yaitu dana dan *tabarru'*. Dana adalah uang yang disediakan atau sengaja dikumpulkan untuk suatu maksud, derma, sedekah, pemberian, atau hadiah. Sula (2014:35), *tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a- yatabarra'u- tabarru'an*, yang artinya adalah sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma. Orang yang memberikan sumbangan disebut *mutabarrri'* atau dermawan. Definisi *tabarru'* menurut Jumhur ulama yang dikutip dari Asy-Syarbani al-Khatib adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dana *tabarru'* merupakan derma atau dana kebajikan yang diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

### 2.2.7. Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru'

Pengelolaan dana dalam istilah asuransi adalah cara kerja suatu perusahaan asuransi dalam mengurus dana premi yang sudah terkumpul dengan cara menginvestasikannya ke lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pada asuransi syariah, dalam mengelola dana harus sesuai dengan syariah Islam yaitu dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur *gharar* (ketidakpastian), *masyir* (judi), dan *riba*.

Sebagaimana diatur dalam PMK No 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan Prinsip

Syariah, maka mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'* dari kekayaan dan kewajiban perusahaan.
2. Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan prinsip syariah yang mengandung unsur investasi wajib memisahkan kekayaan dan kewajiban dana investasi peserta dari kekayaan dan kewajiban perusahaan maupun dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'*
3. Perusahaan wajib membuat catatan terpisah untuk kekayaan dan kewajiban perusahaan, dana *tabarru'* dan dana investasi peserta.

#### **2.2.8. Pendapatan Premi**

Setiap perusahaan dalam operasionalnya sehari-hari akan berusaha untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan kas yang masuk dan meminimalisir biaya operasional yang harus dikeluarkan. Dalam perusahaan asuransi salah satu sumber penerimaan kas adalah dari penerimaan pendapatan premi asuransi.

Dalam asuransi, pendapatan premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh seseorang pemegang polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pendapatan premi adalah premi yang diperoleh sehubungan dengan kontrak asuransi dan reasuransi diakui sebagai pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang diberikan.

Menurut Soemitra (2017:279), premi asuransi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim dan menambah investasi pada masa berikutnya. Sedangkan bagi

perusahaan, premi berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk menutupi tiga hal yaitu klaim risiko yang dijamin, biaya akuisisi dan biaya pengelolaan operasional perusahaan.

Menurut Sula (2014:311), premi merupakan sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan akan mendapat alokasi bagi hasil (*mudharabah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana *tabarru'* adalah dana kebajikan yang diberikan dan diikhilkan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendapatan premi merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan asuransi dari pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan kontrak asuransi yang telah disepakati bersama. Unsur premi yang ada pada asuransi jiwa syariah dan asuransi umum syariah akan berbeda karena dalam asuransi jiwa syariah terdapat dua unsur premi yaitu dana tabungan dan dana *tabarru'*, sedangkan pada asuransi umum hanya ada dana *tabarru'* pada premi yang dibayarkan oleh peserta.

### **2.2.9. Klaim Asuransi**

Klaim adalah pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, Klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi asuran sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara

cepat, tepat dan efisien dengan amanah yang diterimanya Soemitra, 2017:286). Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga :

1. Kerugian seluruhnya (*Total Loss*)
2. Kerugian sebagian (*Partial Loss*)
3. Kerugian pihak ketiga

Dalam menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis. Adapun ketentuan klaim dalam asuransi syariah menurut Soemitra (2017:286) adalah sebagai berikut :

1. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
2. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
3. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
4. Klaim atas akad tabarru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

#### **2.2.10. Hasil Investasi**

Menurut Tandelilin (2017:3), investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.

Sedangkan pengertian investasi menurut Soemitra (2017:284) adalah penggunaan modal untuk menciptakan uang baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui kerja sama yang lebih berorientasi risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal.

Investasi keuangan syariah dapat berkaitan dengan kegiatan perdagangan atau kegiatan usaha, di mana kegiatan usaha dapat berbentuk usaha yang berkaitan dengan suatu produk atau aset maupun usaha jasa. Namun, investasi keuangan menurut syariah harus terkait secara langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang spesifik dan menghasilkan manfaat, karena hanya atas manfaat tersebut dapat dilakukan bagi hasil (Sula, 2014:359).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil investasi adalah keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan dengan menanamkan atau menempatkan aset baik berupa dana maupun harta. Keuntungan tersebut dibagi pada pemilik dana dan pengelola dana sesuai nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati bersama. Pada asuransi syariah, hasil investasi dibagikan kepada peserta asuransi sebagai pemilik dana dan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana.

### **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh Pendapatan Premi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru***

Pendapatan premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (*transfer of risk*). Pada asuransi syariah, pendapatan premi terbagi menjadi dua komponen yaitu dana *tabarru* dan *fee (Ujroh)*, semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan premi asuransi yang akan diperoleh perusahaan akan semakin meningkat dengan begitu diharapkan dapat meningkatkan cadangan dana *tabarru*. Shofiyah (2016) mengatakan pendapatan premi berpengaruh positif terhadap cadangan dana *tabarru* hal itu karena pendapatan premi merupakan salah satu sumber pemasukan perusahaan sehingga semakin banyak pendapatan premi yang diperoleh maka akan berdampak pada besar cadangan dana *tabarru*

### **2.3.2. Pengaruh Klaim Asuransi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru***

Klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi asuran sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Puspitasari (2016), klaim asuransi berpengaruh negative terhadap cadangan dana *tabarru*. Pada saat klaim yang terjadi meningkat, perusahaan akan segera menyesuaikan tingkat proporsi dana tabarru, hal itu berarti perusahaan akan mengambil proporsi dana tabarru yang lebih besar apabila klaim yang terjadi meningkat

### **2.3.3. Pengaruh Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru***

Hasil investasi adalah keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan dengan menanamkan atau menempatkan aset baik berupa dana maupun harta. Hasil investasi merupakan salah satu faktor penambah dana tabarru. Perusahaan harus tepat dan optimal dalam menginvestasikan sejumlah dana yang dimiliki dalam bentuk aset riil maupun aset finansial untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan, kemudian dari investasi yang ditanamkan tentunya perusahaan menginginkan keuntungan investasi yang besar dan dengan hasil investasi yang besar diharapkan dapat meningkatkan cadangan dana *tabarru*. Alfianingrum dan Suprayogi (2018), hasil Investasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap *surplus underwriting* dana *tabarru*. Hasil investasi yang meningkat akan menyebabkan cadangan dana tabarru juga meningkat, dan penurunan hasil investasi akan menyebabkan cadangan dana tabarru ikut menurun.

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**


Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti mencoba merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut

1.  $H_1$  : Pendapatan Premi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana *Tabarru*.

2.  $H_2$  : Klaim Asuransi berpengaruh negative terhadap Cadangan Dana *Tabarru*.
3.  $H_3$  : Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana *Tabarru*.

## 2.5. Kerangka Pemikiran

Bedasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat ditunjukkan seperti pada gambar berikut:



**Gambar 2. 1**

### **Kerangka Konseptual Penelitian**

